

Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Lembaga: Studi Kasus pada Lembaga LKAF Sidogiri

Saiful Bakhri ¹

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia; saifulb223@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 2 November 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.169>

Received: November 06, 2025

Accepted: November 19, 2025

Published: November 30, 2025

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : The purpose of this study is to examine how the Sidogiri Financial and Charitable Institution (LKAF) manages a sharia-based waqf using good governance principles. Waqf has strategic potential for the community's economic growth, especially if it is managed effectively and professionally. However, issues such as a lack of accountability, professionalism, and openness continue to plague Indonesian waqf administration methods. Using semi-structured interviews with the head of the LKAF fundraising division and a literature case study, this study employs a qualitative descriptive methodology. The study's findings demonstrate how LKAF has put good governance concepts into practice through frequent reporting, internal audits, expert training, and adherence to state and Sharia laws. Drilled wells and flagship initiatives like the Thousand Waqf Program show how to maximize waqf assets, which directly affect community welfare. The digitalization of reporting and external audits still presents difficulties, nevertheless. These results show that the efficacy of Sharia-based waqf management in Indonesia can be enhanced by the regular application of good governance principles.

Keywords: *Good Governance, Waqf, Governance, LKAF, Sharia*

Pendahuluan

Wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Pentingnya wakaf dalam hal ini dibahas di sini, dengan referensi dari buku dan jurnal. Wakaf produktif, seperti akad mudharabah atau bagi hasil, dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM). Misalnya, program wakaf yang baik dapat membantu orang memulai usaha tanpa modal dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Wakaf juga dapat digunakan sebagai sumber investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat (Astri et al., 2022).

Dalam ekonomi Islam, wakaf mendistribusikan kekayaan. Jika harta wakaf dikelola dengan baik, masyarakat miskin dapat memperoleh akses ke fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Akibatnya, wakaf dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Indriati, 2017). Masjid, sekolah, rumah sakit, dan pusat perdagangan sering dibangun dengan harta wakaf. Hal ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan menumbuhkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru (Zuhri & Iman, 2022). Dalam perspektif ekonomi makro Islam, wakaf dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sistem bunga, atau riba, karena sifatnya yang abadi dan non-komersial. Selain itu, aset wakaf dapat digunakan untuk pembangunan tanpa menghabiskan uang negara (Hamdiah, Husni Mubarrak, Iskandar Iskandar, dan Badrul Munir, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pengelolaan wakaf masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia. Hal ini termasuk tindakan yang salah, ketidakjelasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf untuk menghasilkan hasil. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru untuk menjadikan pengelolaan wakaf lebih sesuai dengan tuntutan modern (Kurniawan, 2013). Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (As'har, 2019). Prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan dalam lembaga wakaf (Pratama et al., 2025).

Laporan tahunan yang dapat diakses oleh semua orang menunjukkan transparansi, sedangkan akuntabilitas terlihat dalam audit keuangan rutin (Pratama et al., 2025). GCG meningkatkan kinerja organisasi wakaf dan membantu pengelolaan aset wakaf menjadi lebih jelas (Setiawan, 2024). Pemerintahan yang baik mempengaruhi jumlah wakaf tunai yang diterima (As'har, 2019). GCG meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir atau lembaga pengelola wakaf, yang menghasilkan lebih banyak dana wakaf yang diterima (Triwibowo, 2020). GCG telah berhasil dalam pengelolaan wakaf. Meningkatkan keadilan distribusi keuntungan wakaf kepada masyarakat luas, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya manusia adalah beberapa tantangan yang masih ada (Pratama et al., 2025).

Untuk mendorong pemerintahan yang baik dalam pengelolaan wakaf nasional, sertifikasi kompetensi nazhir adalah salah satu cara (Syariah, 2024). Forum Keuangan dan Amal Usaha (LKAF) Sidogiri mengelola wakaf ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah", 2025). Sebelumnya, wakaf dilakukan bersamaan dengan zakat, infak, dan sedekah melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (LAZISWA) di Sidogiri (Kontributor dari proyek Wikimedia, 2025). Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, perpecahan ini dibuat pada tahun 2015 untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf (Kontributor dari proyek Wikimedia, 2025).

Penelitian kitab kuning adalah ciri khas Pesantren Sidogiri. Institusi ini mengamati kondisi masyarakat sekitar, yang sering mengalami kesulitan karena masalah ekonomi ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah," 2025). Oleh karena itu, berbagai lembaga ekonomi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah L-KAF, yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Pentingnya wakaf dalam hal ini dibahas di sini, dengan referensi dari buku dan jurnal.

Wakaf produktif, seperti akad mudharabah atau bagi hasil, dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM). Misalnya, program wakaf yang baik dapat membantu orang memulai usaha tanpa modal dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Wakaf juga dapat digunakan sebagai sumber investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat (Astri et al., 2022).

Dalam ekonomi Islam, wakaf mendistribusikan kekayaan. Jika harta wakaf dikelola dengan baik, masyarakat miskin dapat memperoleh akses ke fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Akibatnya, wakaf dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Indriati, 2017). Masjid, sekolah, rumah sakit, dan pusat perdagangan sering dibangun dengan harta wakaf. Hal ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan menumbuhkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru (Zuhri & Iman, 2022). Dalam perspektif ekonomi makro Islam, wakaf dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sistem bunga, atau riba, karena sifatnya yang abadi dan non-komersial. Selain itu, aset wakaf dapat digunakan untuk pembangunan tanpa menghabiskan uang negara (Hamdiah, Husni Mubarrak, Iskandar Iskandar, dan Badrul Munir, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pengelolaan wakaf masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia. Hal ini termasuk tindakan yang salah, ketidakjelasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf untuk menghasilkan hasil. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru untuk menjadikan pengelolaan wakaf lebih sesuai dengan tuntutan modern (Kurniawan, 2013). Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (As'har, 2019). Prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan dalam lembaga wakaf (Pratama et al., 2025).

Laporan tahunan yang dapat diakses oleh semua orang menunjukkan transparansi, sedangkan akuntabilitas terlihat dalam audit keuangan rutin (Pratama et al., 2025). GCG meningkatkan kinerja organisasi wakaf dan membantu pengelolaan aset wakaf menjadi lebih jelas (Setiawan, 2024). Pemerintahan yang baik mempengaruhi jumlah wakaf tunai yang

diterima (As'har, 2019). GCG meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir atau lembaga pengelola wakaf, yang menghasilkan lebih banyak dana wakaf yang diterima (Triwibowo, 2020). GCG telah berhasil dalam pengelolaan wakaf. Meningkatkan keadilan distribusi keuntungan wakaf kepada masyarakat luas, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya manusia adalah beberapa tantangan yang masih ada (Pratama et al., 2025).

Untuk mendorong pemerintahan yang baik dalam pengelolaan wakaf nasional, sertifikasi kompetensi nazhir adalah salah satu cara (Syariah, 2024). Forum Keuangan dan Amal Usaha (LKAF) Sidogiri mengelola wakaf ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah", 2025). Sebelumnya, wakaf dilakukan bersamaan dengan zakat, infak, dan sedekah melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (LAZISWA) di Sidogiri (Kontributor dari proyek Wikimedia, 2025). Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, perpecahan ini dibuat pada tahun 2015 untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf (Kontributor dari proyek Wikimedia, 2025).

Penelitian kitab kuning adalah ciri khas Pesantren Sidogiri. Institusi ini mengamati kondisi masyarakat sekitar, yang sering mengalami kesulitan karena masalah ekonomi ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah," 2025). Oleh karena itu, berbagai lembaga ekonomi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah L-KAF, yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah," 2025).

LKF Sidogiri adalah bagian dari Forum Sidogiri Network (SNF), yang terdiri dari berbagai lembaga sosial dan bisnis ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah," 2025). Salah satu SNF adalah koperasi pesantren, BMT Maslahah, BMT UGT Usaha Gabungan Terpadu, BPR Syariah Ummu, koperasi agro, SBC Sidogiri, LAZ Sidogiri, L-KAF Sidogiri, IASS Sidogiri, majalah Buletin Sidogiri, dan Penerbitan Pustaka Sidogiri ("Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah," 2025). L-KAF dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan umat karena pengelolaan wakaf menjadi lebih terorganisir dan profesional (“Pesantren Sidogiri, Mercusuar Pengembangan Ekonomi Syariah,” 2025).

Untuk penelitian kami tentang pengelolaan wakaf, kami telah memilih Forum Lembaga Keuangan dan Amal Usaha (LKAF) Sidogiri sebagai studi kasus. Pertama, LKAF Sidogiri telah diberi pengakuan sebagai nadzir wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan nomor SK 3.3.00131. Ini menunjukkan kepercayaan dan legitimasinya dalam mengelola dana wakaf. Organisasi ini didirikan pada 10 Desember 2015, fokus pada pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif, memisahkan tugas wakaf dari lembaga amil zakat untuk meningkatkan efisiensi (Redaksi, 2020).

Kedua, LKAF Sidogiri berkomitmen untuk mengelola wakaf dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga berusaha memberikan hasil pengelolaan wakaf ke infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan (Redaksi, 2020). Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang melalui program-program mereka.

Ketiga, LKAF Sidogiri telah melakukan banyak hal untuk menjadikan wakaf menjadi lebih bermanfaat, seperti membangun sekolah dan tempat ibadah serta program bantuan kesehatan (Redaksi, 2020). Ini menjadikan LKAF Sidogiri sebagai contoh yang baik untuk belajar bagaimana mengelola wakaf dengan benar di Indonesia.

Keempat, penelitian tentang LKAF Sidogiri membantu menangkap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga wakaf di Indonesia. Dengan menganalisis model pengelolaan yang diterapkan oleh LKAF Sidogiri, peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan belajar suatu hal di LKAF Sidogiri untuk memahami penerapan prinsip tata kelola yang baik pada pengelolaan wakaf. Penelitian ini bersifat studi kasus literatur sebab fokus pada satu objek lembaga tertentu yg mempunyai ciri khusus dalam mengelola wakaf berbasis syariah. Data berasal

dari informasi informan yakni kepala divisi fundraising, diperkuat data sekunder asal Sastra yang berkaitan dengan wakaf. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi yang baik asal catatan krusial juga foto dan rekaman video lalu Di analisis menggunakan memakai Teknik Analisa naratif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Lembaga LKAF Sidogiri

Lembaga Wakaf Sidogiri (LKAF) mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf pada Indonesia. LKAF Didirikan pada tanggal 10 Desember 2015 menjadi akibat asal Pemisahan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, serta Sedekah (LAZIZWA), yang sebelumnya bertanggung jawab atas dana zakat dan wakaf. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional (Redaksi, 2020c). Berdasarkan hasil wawancara menyatakan forum LKAF berkomitmen untuk mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan dana wakaf menggunakan cara yang Bermanfaat bagi warga dan lingkungan pondok pesantren sidogiri, dengan menerima pengakuan resmi menjadi nadir wakaf yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomer registrasi 3.3.00131. Profil Lembaga LKAF Sidogiri

Lembaga Wakaf Sidogiri (LKAF) mempunyai isejarah panjang dalam pengelolaan wakaf pada Indonesia. LKAF Didirikan pada tanggal 10 Desember 2015 menjadi akibat asal Pemisahan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, serta Sedekah (LAZIZWA), yang sebelumnya bertanggung jawab atas dana zakat dan wakaf. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional (Redaksi, 2020c). Berdasarkan hasil wawancara menyatakan forum LKAF berkomitmen untuk mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan dana wakaf menggunakan cara yang Bermanfaat bagi warga dan lingkungan pondok pesantren sidogiri, dengan menerima pengakuan resmi menjadi nadir wakaf yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomer registrasi 3.3.00131.

LKAF memiliki visi untuk menjadi lembaga wakaf yang profesional dan berkomitmen dalam mendorong peningkatan kesejahteraan umat. Misi yang diemban mencakup pengelolaan wakaf secara optimal dan produktif, memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, serta membuka peluang bagi umat untuk meningkatkan taraf hidup dan memperkuat amal ibadah mereka (Rika Widianita, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, LKAF menerapkan sistem pengelolaan wakaf berbasis model investasi. Strategi ini terfokus pada pemanfaatan dana wakaf guna menghasilkan keuntungan jangka panjang dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Redaksi, 2022c). Struktur organisasi LKAF terdiri dari jajaran pengurus yang mencakup Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Para pengurus ini bertanggung jawab penuh terhadap seluruh operasional lembaga, termasuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Fauzi, N. A. 2023).

LKAF menerapkan sistem tata kelola yang transparan, dengan pengelolaan dana yang terstruktur dan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menentukan pemanfaatan dana wakaf (Sidogiri, nd). Profesionalisme dan integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan, yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai program yang dijalankan, seperti bantuan di bidang pendidikan, kegiatan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat, semuanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai aksi sosial (Redaksi, 2022c). Dalam konteks ini, LKAF Sidogiri tidak hanya berperan sebagai penghimpun dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pondok pesantren melalui pengelolaan wakaf yang strategis dan berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan wakaf 60% ke pesantren 40% didistribusikan ke Masyarakat. Keberhasilan lembaga ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem tata kelola serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Jenis wakaf yang dikelola di LKaf itu hanya wakaf uang dan wakaf melalui uang, dalam wakaf uang ada beberapa kegiatan yang dijalankan salah satunya yaitu wakaf seribu yang dijalankan setiap hari kamis di pondok pesantren sidogiri, namun tidak menutup

kemungkinan untuk Masyarakat luar dapat ikut melakukan wakaf seribu melalui aplikasi e-maal. Hasil dari pengumpulan wakaf seribu akan didistribusikan untuk Pembangunan atau madrasah mandiri dan diberikan untuk bisyaroh ustad. Sedangkan kegiatan wakaf melalui uang ada dua yaitu wakaf al-qur'an dan wakaf air bersih, untuk wakaf air bersih ini masih menjadi program unggulan di L-Kaf sidogiri, dan masih akan mencari Lokasi atau wilayah Dimana saja yang membutuhkan air bersih, L-Kaf akan membangun sumur bor di wilayah tersebut.

2. Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf

Untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel, sangat penting untuk menerapkan manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf. Salah satu aspek utama manajemen yang baik adalah transparansi, yang mencakup publikasi laporan keuangan serta keterbukaan dalam penyaluran dana wakaf. Laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik memungkinkan donatur dan masyarakat untuk memahami bagaimana dana mereka digunakan dan dikelola. Hal ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program wakaf. Studi menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan wakaf dapat memperluas basis donatur dan meningkatkan kepercayaan stakeholder (Irawan, 2020). Berdasarkan hasil wawancara pelaporan yang dilakukan di L-Kaf sidogiri masih dijalankan secara manual, dengan melakukan pelaporan ke direktur satu bulan sekali, sedangkan laporan ke pengurus dilakukan selama beberapa bulan sekali.

Laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses adalah langkah awal yang penting dalam manajemen wakaf. Laporan ini harus mencakup detail terperinci tentang sumber dana, cara dana digunakan, dan hasil dari proyek wakaf. Jika ada transparansi, donatur dan masyarakat dapat memahami bagaimana dana digunakan untuk mencapai tujuan sosial. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan transparansi dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan mendapatkan lebih

banyak donator (Irawan, 2023). Berdasarkan hasil wawancara Untuk Lembaga wakaf di sidogiri masih belum ada software yang mendukung tapi sudah ada rencana menuju kesana.

Sangat penting bahwa dana wakaf tetap terbuka; lembaga harus memberi tahu masyarakat tentang standar dan prosedur untuk memilih program atau proyek untuk dana. Hal ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan tetapi juga mendorong orang-orang untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program wakaf. Akuntabilitas juga merupakan komponen penting dalam manajemen wakaf. Organisasi harus memiliki sistem audit internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa pengeluaran dan penggunaan dana sesuai dengan rencana. Sangat penting bahwa donatur dan masyarakat dilaporkan secara teratur tentang bagaimana dana wakaf telah digunakan untuk tujuan sosial. Studi menunjukkan bahwa organisasi dengan sistem akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kinerja operasional dan mendapatkan dukungan masyarakat dan donasi (Pratama et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara system audit internal di LKAF sudah dilakukan sedangkan system audit eksternal khususnya dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) masih belum ada.

Akuntabilitas juga merupakan komponen penting dalam manajemen wakaf. Organisasi harus memiliki sistem audit internal dan eksternal yang kuat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana. Audit internal mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional organisasi, sedangkan audit eksternal memberikan penilaian objektif dari pihak ketiga mengenai laporan keuangan organisasi. Sangat penting bahwa donatur dan masyarakat dilaporkan secara teratur tentang bagaimana dana wakaf telah digunakan untuk tujuan sosial. Studi menunjukkan bahwa organisasi dengan sistem akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kinerja operasional dan mendapatkan dukungan masyarakat dan donasi (Amaliah et al., 2024).

Selain itu, pengelolaan wakaf memerlukan profesionalisme, yang mencakup pengalaman dan sistem manajemen aset wakaf yang efektif. Pengelola wakaf harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara efektif, termasuk investasi dan membangun program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang dikelola oleh profesional cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan mereka (Afifah, A. A. N., & Rochmiyatun, S. 2021). Berdasarkan hasil

wawancara profesionalisme memang penting untuk manajemen pengelolaan wakaf agar berjalan sesuai syariah dan sesuai dengan arahan dari BWI.

Profesionalisme dalam pengelolaan wakaf juga sangat penting. Ini mencakup kompetensi pengelola wakaf serta sistem manajemen aset wakaf yang efektif. Pengelola wakaf perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara produktif, termasuk investasi dan pengembangan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelatihan dan pendidikan bagi pengelola menjadi sangat penting agar mereka dapat memahami berbagai aspek manajemen keuangan, hukum syariah, serta strategi pengembangan program sosial (Musytari, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang dikelola oleh individu dengan latar belakang profesional cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa profesionalisme bisa didapatkan melalui pelatihan contohnya ditahun 2024 pak Sholeh sebagai kadif fundrising diutus untuk meningkatkan profesionalisme dengan mengikuti pelatihan di bogor yang di adakan oleh BWI.

Penggunaan aset wakaf juga menjadi perhatian utama. Mengoptimalkan aset wakaf untuk program sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dapat membantu masyarakat secara langsung. Organisasi yang mampu mengelola asetnya dengan baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Suryana & Ikram, 2024). Dalam hal ini, penting bagi lembaga untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat agar program-program yang dijalankan benar-benar relevan dan memberikan dampak positif. Kepatuhan terhadap hukum syariah dan peraturan pemerintah juga merupakan komponen penting dalam pengelolaan wakaf. Semua tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembagian dana wakaf harus sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh lembaga wakaf tidak hanya sesuai dengan undang-undang tetapi juga etis dari sudut pandang syariah.

Studi menunjukkan bahwa mematuhi peraturan ini dapat meningkatkan kredibilitas lembaga di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana

wakaf (Nur Afifah, 2021). Salah satu pilar penting dalam manajemen wakaf adalah kepatuhan terhadap syariah dan peraturan pemerintah. Semua tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembagian dana wakaf harus sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di negara tersebut untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga wakaf tidak hanya legal tetapi juga etis dari perspektif syariah (Amaliah et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini dapat meningkatkan legitimasi lembaga di mata masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf.

3. Tantangan dan Solusi

Salah satu hambatan utama dalam penerapan pemerintahan yang baik di Lembaga Wakaf Sidogiri (LKAF) adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dan bagaimana dana wakaf dikelola. Tidak banyak masyarakat yang benar-benar memahami konsep wakaf dan manfaatnya, sehingga mereka tidak terlibat dalam program wakaf (Putri, 2021). Selain itu, masalah lain yang dihadapi LKAF adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan aset wakaf. Meskipun LKAF memiliki pengurus yang berpengalaman, profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf membutuhkan pelatihan dan pendidikan lanjutan. Aset wakaf tidak dapat dimaksimalkan jika tidak ada pengelola yang kompeten (Harnita, 2019).

Beberapa pendekatan dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi manajemen wakaf di LKAF. Pertama dan terpenting, masyarakat harus dididik lebih baik tentang ide dan keuntungan wakaf. Program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan alumni pesantren dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam kegiatan wakaf (Putri, 2021). Kedua, LKAF harus mengembangkan program pelatihan bagi pengelola wakaf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen aset dan strategi penggalangan dana. Dengan meningkatkan kemampuan SDM, lembaga akan lebih mampu mengoptimalkan penggunaan dana wakaf untuk program sosial yang menguntungkan Masyarakat (Harnita, 2019).

Ketiga, laporan keuangan harus lebih transparan dengan dipublikasikan secara teratur dan mudah diakses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga L-KAF belum menggunakan platform digital yang dapat membantu menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf. Keempat, untuk menjamin akuntabilitas lembaga, sistem audit yang lebih ketat dan berkala juga perlu diperkuat. Audit eksternal dari pihak ketiga yang independen akan memberikan penilaian objektif terhadap kinerja LKAF dalam pengelolaan dana wakaf (Putri, 2021). Dengan menerapkan strategi-strategi ini, LKAF Sidogiri diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi LKAF sebagai lembaga wakaf yang terpercaya tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umat secara luas.

Kesimpulan

Lembaga Wakaf Sidogiri (LKAF) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan lingkungan pesantren. Sejak berdiri pada tahun 2015, LKAF berkomitmen untuk mengelola wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Melalui program-program seperti wakaf seribu, wakaf Al-Qur'an, dan wakaf air bersih, LKAF menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Penerapan prinsip good governance menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana wakaf, dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan penggunaan teknologi pelaporan dan kurangnya SDM profesional, LKAF terus berupaya melakukan perbaikan melalui pelatihan, rencana digitalisasi sistem, serta peningkatan sistem audit. Keberhasilan pengelolaan wakaf di LKAF sangat bergantung pada efektivitas sistem tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi wakaf kepada masyarakat dan penguatan kapasitas pengelola menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas dampak sosial. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan

berkelanjutan, LKAF berpotensi menjadi model lembaga wakaf modern yang mampu membawa perubahan sosial positif secara luas.

Referensi

- Afifah, A. A. N., & Rochmiyatun, S. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 1-16.
- Amaliah Nur Afifah, Arta, and Siti Rochmiyatun. "Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon." *Jurnal Raden Fatah*, 2024.
- As'har, Fahma. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance dan Intensitas Sosialisasi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *Kajian Akuntansi*, 20(2), 191–199. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4924>
- Astri, Luh Putu Vera, Hartati, Sri, Taufik, Mohamad Zaki, Hidayat, Rahmat, Hutaauruk, Thomas Robert, Kusuma, Aji Ratna, Ningsih, Widya, Nurdin, Nurdin, Iswandi, Andi, Ridwan, Murtadho, Nursyabani, Nursyabani, Putera, Roni Ekha, Kusdarini, Kusdarini, Ayu, Widya, Sari, Nirmala, Rezzylina Dwi Akhirulyati, Andrew Ari Fardana, Muhammad Yasin, Saputri, Oktoviana Banda, Nurul Huda, Mulawarman Hannase, Mubarak Salman, Zakki Syahriel, Cahyono, Edi, Utomo, Decky Dwi, Marta, Fitri Yul Dewi, & Malla Avila, Diana Esperanza. (2022). Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islami*, 2(1), 2003–2005.
- Fauzi, N. A. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk pemberdayaan ekonomi keluarga perspektif Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf: Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- "Good Corporate Governance Lembaga Wakaf: Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Jurnal Ekonomi*, 2024.
- Hamdiah, Hamdiah, Husni Mubarrak, Iskandar Iskandar, & Badrul Munir. (2024). Pengembangan Waqaf Temporer Bagi Pembangunan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Penerapannya di Turki dan Indonesia. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 14–28. <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v8i1.8165>

Harnita, Nanda Harnita Aprilya Putri. "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Pengkreditan Rakyat." *Journal Of Management & Business* 2(2), Semarang 2019.

"Implementasi Good Waqf Governance Pada Nazhir Wakaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi*, 2024.

Indriati, Dewi Sri. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 94–114. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>

Irawan, E. (2020, July 30). Manajemen pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). <https://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/view/642>

Irawan, Edi. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 2023.

Itang, Itang. (2016). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v4i2.2>

Kontributor dari proyek Wikimedia. (2025, February 13). Pondok Pesantren Sidogiri. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Sidogiri

Kurniawan, Muhammad. (2013). Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Asas*, (Vol 5, No 1 (2013): *Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*), 43. Retrieved from <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/157>

Musytari: *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*. "Penerapan Good Governance Dalam Manajemen." 14(2), 21–30, 2024.

Nur Afifah, Arta Amaliah. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/iphi.v1i1.9625>

Pesantren Sidogiri, Mercusuar pengembangan ekonomi syariah. (2025, March 4). NU Online. <https://nu.or.id/pendidikan-islam/pesantren-sidogiri-mercusuar-pengembangan-ekonomi-syariah-x2EP8>

Pratama, Hamdani, Hasibuan, Wildan Ansori, Julianti, Adinda Rizki, Adriansyah, Raihan Budi, Studi, Program, Dakwah, Manajemen, Negeri, Universitas Islam, & Utara,

Sumatera. (2025). Issn : 3025-9495. 14(1).

Putri, Nanda Harnita Aprilya. "Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri Cabang Pembantu Kebonagung Kota Pasuruan)." Universitas Brawijaya.

Redaksi. (2020, March 11). Lembaga Wakaf. Pondok Pesantren Sidogiri. <https://sidogiri.net/2020/03/l-kaf/>

Redaksi. (2020c, March 11). Lembaga Wakaf. Pondok Pesantren Sidogiri. <https://sidogiri.net/2020/03/l-kaf/>

Redaksi. (2022, November 6). Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf). Pondok Pesantren Sidogiri. <https://Sidogiri.Net/2021/11/Lembaga-Wakaf-Sidogiri-L-Kaf/>

Redaksi. (2022c, November 6). Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf). Pondok Pesantren Sidogiri. <https://Sidogiri.Net/2021/11/Lembaga-Wakaf-Sidogiri-L-Kaf/>

Setiawan, N. (2024). Good Corporate Governance Lembaga Wakaf: Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi). *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 716. Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374

Sharia, I. (2024, October 4). Sertifikasi Kompetensi Nazhir: Upaya Mendorong Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Nasional - Indonesia Sharia Economic Festival. Indonesia Sharia Economic Festival. <https://isef.co.id/isef-berita/sertifikasi-kompetensi-nazhir-upaya-mendorong-good-governance-dalam-pengelolaan-wakaf-nasional/>

Sidogiri, L. (n.d.). Sejarah - LAZ Sidogiri. LAZ Sidogiri. <https://lazsidogiri.org/serjarah>

Suryana, & Ikram, Syafrizal. (2024). Implementasi Good Waqf Governance Pada Nazhir Wakaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(2), 233–239. <https://doi.org/10.36985/2r3a5456>

Triwibowo, Ananto. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>

Zuhri, Ahmad, & Iman, Khairil. (2022). Pendekatan Parsipatory Santri Musthafawiyah Purbabaru Dalam Melihat Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren (Perspektif Pengabdian Kepada Masyarakat). *Jurnal Abdi Mas Adzkia*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.30829/adzkia.v2i2.9353>.